

Alamat: Jl. Wolter Monginsidi no. 107A, RT 06/RW 006, Rawa baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.12170. email: adv.ahmadhafiz@gmail.com

Takalar, 9 Desember 2024


Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.03 WITA

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:


1. Nama : Dr. Syamsari, S.Pt., MM

Alamat :



2. Nama : H. M. Natsir Ibrahim, SE

Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor Urut 2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PHPU-Pilkada/2024, tanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Ahmad Hafiz, SH. (Nomor Kartu Tanda Advokat : 10247)
- 2) Aswar, S.H.I., M.H. (Nomor Kartu Tanda Advokat : 18.03845)
- 3) Ahmad Yuskirman Sah,S.H. (Nomor Kartu Tanda Advokat : 29.059)
- 4) Saefullah, S.H. (Nomor Kartu Tanda Advokat : 20.02947)

AHMAD HAFIZ and Partners

Permohonan Halaman 1

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>10 Desember 2024</i>
Jam	: <i>17:47:49 WIB</i>

REGISTRASI	
NO.	: <i>79/PHPU.BUP-XXIII/2024</i>
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

AHMAD HAFIZ and Partners

Alamat: Jl. Wolter Monginsidi no. 107A, RT 06/RW 006, Rawa baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.12170. email: adv.ahmadhafiz@gmail.com

- 5) La Aliwadi, S.H.I. (Nomor Kartu Tanda Advokat : 18.01499)
- 6) Mirwan, S.H. (Nomor Kartu Tanda Advokat : 20.100.11115)
- 7) Ramadan,S.H. (Nomor Kartu Tanda Advokat: 24.01991)
- 8) Ratno Timur, S.H. (Nomor Kartu Tanda Advokat : 166-060722)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Ahmad Hafiz and Partners** yang beralamat Jl. Wolter Monginsidi no. 107A, RT 06/RW 006, Rawa baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 12170. *E-mail: adv.ahmadhafiz@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, berkedudukan di Jalan Mallontarang Dg. Maro No. 5, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.03 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 mengenai "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan :
 - (1). Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Walikota dan Wakil Wali kota;
 - c. Pasangan calon Bupati/wakil bupati; atau
 - d. ...;
- b. Bahwa Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor 119/PL.02.3-BA/7305/2024 Tentang *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024*.
(Bukti P.1);
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 335 Tahun 2024 Tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024*, bertanggal 23 September 2024. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2. (Bukti P.2);

AHMAD HAFIZ and Partners

Alamat: Jl. Wolter Monginsidi no. 107A, RT 06/RW 006, Rawa baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.12170. email: adv.ahmadhafiz@gmail.com

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar dengan jumlah penduduk 326.044 jiwa berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan jumlah tersebut, maka ambang batasnya 1,5% dari suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Takalar.
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar tahun 2024, Pemohon dengan Nomor urut 2 memperoleh sebanyak 45.977 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih suara terbanyak dengan memperoleh suara sebesar 111.290. Selisih perolehan suara antara Pemohon Nomor Urut 2 dengan pasangan nomor urut 1 sebanyak 65.313 suara. (Bukti P.3).
- g. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara

kasuistis di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. **Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;**

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00:03 WITA.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.03 WITA. (Bukti P. 4)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 6 Desember 2024 pukul 00:03 WIB** masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Pelanggaran Administrasi Pencalonan

- 1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM dan Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM.	111.290
2.	Dr. Syamsari, S.Pt., M.M. dan H. M. Natsir Ibrahim, SE.	45.977
Total Suara Sah		157.267

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **45.977** suara.

2. Bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 diperoleh secara signifikan dengan selisih 65.379 dari suara Pemohon dikarenakan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang ditemukan bermula dari pelanggaran syarat formil atau cacat administrasi pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1
3. Bahwa nama calon bupati nomor urut 1 sebelumnya **MOHAMMAD FIRDAUS** dengan status **pekerjaan Petani/Pekebun** yang mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Takalar pada 17 juli 2024 menjadi **MUHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE**. Bahwa Permohonan perubahan nama dimaksud telah dikabulkan Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar dengan keluarnya Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka tanggal 9 Agustus 2024, Menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau menambahkan nama Pemohon dari "MUHAMMAD FIRDAUS" menjadi "**MUHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE**";
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam catatan yang diperuntukkan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 103.000,- (Bukti P.5)
4. Bahwa setelah keluarnya Penetapan Pengadilan Negri Takalar nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka tertanggal 9 Agustus 2024, saudara Muhammad Firdaus langsung mengajukan perubahan dan pembuatan Kartu Tanda Identitas (KTP) baru dengan namanya menjadi "**MUHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE**" yang tidak sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negri Takalar nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka. (Bukti KTP P.6), KTP perubahan tersebut digunakan untuk pencalonan Bupati Takalar tahun 2024.
5. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali

Kota dan Wakil Walikota diatur syarat pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pasal 20 ayat (2) dan ayat (5) :

- a. Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf d, serta sebagai bukti pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Surat Keterangan: 1. Surat hasil pemeriksaan sehat jasmani, rohani dan Bebas Narkoba, 2. Surat tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tetap., 3. Tidak sedang dicabut Hak pilihnya, 4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, 5. Tidak mempunyai Utang pribadi/atau secara badab hukum yang merugikan keuangan negara, 6. Tidak dinyatakan Pailit dari Pengadilan.
- b. Surat Tanda Terima laporan Kekayaan Pribadi,
- c. Foto copy: 1. Ijazah Pendidikan terakhir paling rendah Sekolah lanjutan Tingkat Atas atau sederajat yang telah dilegalisir, 2. Kartu NPWP atas nama calon, 3. KTP-el dengan NIK.
- e. daftar Riwayat hidup calon menggunakan formular Model BB. RIWAYAT.HIDUP.KWK yang dibuat dan ditandatangani:
 1. Oleh calon perorangan:atau
 2. Calon yang diusulkan dari partai politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu oleh calon Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- f. pas foto terbaru
- g. naskah visi, misi dan program pasangan calon.

Ayat (5) Ketentuan mengenai formulir Model BB. PERNYATAAN.CALON.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

6. Bahwa Termohon tidak menjalankan fungsi Tahapan pencalonan yang diatur dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 secara profesional, tertib, terbuka, akuntabel dan berkepastian hukum dalam hal verifikasi persyaratan calon pasangan bupati dan wakil bupati Takalar 2024. Hal ini berdasarkan pada dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran calon bupati-wakil bupati yang Pemohon dapatkan :

- a) Surat Penetapan Pengadilan Negeri Takalar nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka tertanggal 9 Agustus 2024.
- b) Surat model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK DPP Partai Persatuan Pembangunan nomor 3605/KPTS/DPP/VIII/2024 tentang persetujuan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Takalar yang ditanda tangani oleh plt. Ketua Umum dan sekretaris jendral Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 24 Agustus 2024 yang tertulis dengan nama **Mohammad Firdaus** dengan status pekerjaan **Karyawan BUMN.** (bukti P.7).
- c) Surat model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK DPP Partai Demokrat Nomor 355/SK-PILKADA/DPP.PD/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan sekretaris jendral Partai Persatuan Demokrat tertanggal 23 Agustus 2024 yang tertulis nama **Mohammad Firdaus Daeng Manye.** (bukti P.8).
- d) Berita Acara Nomor 119/PL.02.3-BA/7305/2024 Tentang *Penetapan Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024.* Yang tertulis **Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM.**
- e) Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 335 Tahun 2024 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024,* bertanggal 23 September 2024 yang tertulis **Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM.,**
- f) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (bukti P.9)

- g) Penulisan dalam Kertas Suara Pilkada kabupaten Takalar tahun 2024 tertulis **Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M.**, (bukti P.10).
 - h) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan, untuk Kabupaten/Kota Takalar, Kecamatan Pattalassang, Desa/Kelurahan Kalabbirang TPS 001 pada nomor 242 tertulis **Mohammad Firdaus**. Bahwa Daftar Pemilih tetap ini dikeluarkan dan ditandatangani Termohon pada tanggal 20 september 2024. (Bukti P.11).
 - i) Ijazah. Bahwa Pemohon mendapatkan informasi atau data dari Pangkalan data Pendidikan Tinggi tertulis nama : **MOHAMMAD FIRDAUS**. Perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Malang, Status Terakhir Mahasiswa : Mengajukan Pengunduran diri (Bukti P.12)
7. Bahwa banyaknya perbedaan penulisan nama calon bupati nomor urut 1 Kabupaten Takalar tersebut membuktikan Termohon telah lalai, tidak profesional sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota Wakil Walikota yang berbunyi:

Penyelenggara pemilihan berpedoman pada prinsip:

- a. *Mandiri;*
- b. *Jujur;*
- c. *Adil;*
- d. *Berkepastian hukum;*
- e. *Tertib;*
- f. *Terbuka;*
- g. *Proporsional;*
- h. *Profesional;*
- i. *Akuntabel;*
- j. *Efektif;*
- k. *Efisien; dan*
- l. *Aksesibel.*

Bahwa banyaknya perbedaan penulisan nama yang tidak sesuai dalam berbagai dokumen negara yang dilakukan TERMOHON dan Calon Bupati Nomor Urut 1 memperlihatkan ketidakpastian hukum dan atau tidak taat hukum. Dalam hal ini didasari atas Amar Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka tertanggal 9 Agustus 2024. Mengutip pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan mengatakan "bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak tidak jelas."

Akibat dari perbuatan Termohon dalam verifikasi dokumen pendaftaran Calon Bupati kabupaten Takalar nomor urut 1, maka berakibat Cacat Formil pada Proses Pencalonan dan semestinya tidak dapat diterima oleh Termohon.

IV.B. Pelanggaran Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Desa Kabupaten Takalar pada Pilkada tahun 2024

8. Bahwa Pemohon menemukan juga banyak dugaan pelanggaran yang melibatkan Aparatur Sipil Negara dan Aparat Desa Kabupaten Takalar pada Pilkada tahun 2024 yaitu:

a. Melibatkan Dinas-dinas Kabupaten Takalar

Bahwa dalam tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati takalar tahun 2024 pemohon menemukan keterlibatan aktif beberapa Dinas di Kabupaten Takalar dalam pemenangan pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 01, diantaranya:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pemohon menemukan bukti tangkapan layar foto pada status facebook akun hajja Junniati yang merupakan ASN Pemkab Takalar menghadiri kampanye akbar

AHMAD HAFIZ and Partners

Alamat: Jl. Wolter Monginsidi no. 107A, RT 06/RW 006, Rawa baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.12170. email: adv.ahmadhafiz@gmail.com

pasangan calon bupati takalar nomor urut 1 pada tanggal 23 november 2024 di lapangan Makkatan Daeng Sibali. (Bukti P.13)

Bahwa Pemohon mendapat ancaman dari salah seorang ASN guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar yang dalam percakapan group Whatsapp mengatakan "*Suromi mae kampanye syamsari di Balangtanaya naku ondang*" yang artinya "Suruh datang kampanye syamsari disini di Balangtanaya nanti saya usir" (Bukti P.13a). Kejadian ini telah dilaporkan ke Bawaslu Takalar Nomor 0126/HM.00.02/K.SN-18/11/2024. (bukti 13b)

Pemohon juga menemukan bukti keterlibatan ASN dibawah dinas Pendidikan dalam lomba Domino yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati nomor urut 1 di Ngai Cafe. ASN tersebut bernama sdr. Arifudin Rajab. M.Si yang merupakan ASN dibawah dinas pendidikan kabupaten takalar yang membuka acara lomba Domino tersebut. (Bukti foto P.13c). Keterlibatan sdr. Arifudin Rajab sudah dilaporkan ke Bawaslu Takalar (bukti P.13d)

2) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP)

Bahwa pemohon menemukan percakapan *Whatsapp group* pegawai dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan antara kepala dinas dengan para staffnya agar hadir di lapangan Makkatang Daeng Sibali dan setiap yang sudah hadir harus lapor di group whatsapp dan lapor kehadiran staff memakai kaos pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dalam kampanye akbar pada 23 November 2024 dilapangan Makkatan Daeng Sibali. (bukti. P.14). Kejadian tersebut sudah Pemohon laporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor laporan 031/PL/PG/Prov/27.00/XI/2024. (bukti P.15).

Bahwa Pemohon mendapatkan kesaksian dari staf Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang memperkuat (saksi minta identitas dirahasiakan) indikasi adanya ketidaknetralan Kepala dinas dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Dalam kesaksian tertulis tersebut saksi mengakui telah mendapat intimidasi atau dicecar oleh ibu kadis, saksi juga menerangkan bahwa semua staf di dinas lingkungan hidup dan pariwisata dikumpulkan dan ditanya mau pilih

AHMAD HAFIZ and Partners

Alamat: Jl. Wolter Monginsidi no. 107A, RT 06/RW 006, Rawa baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.12170. email: adv.ahmadhafiz@gmail.com

calon bupati siapa?. Kepala dinas tersebut langsung mengarahkan pilih nomor 1 (satu). (bukti P.16).

Bahwa Pemohon mendapat kesaksian dari masyarakat yang hadir dalam kampanye akbar pemasangan calon nomor urut 1 tanggal 23 november 2024 di lapangan Makkatang Daeng Sibali melihat beberapa ASN Pemerintah Kabupaten Takalar yang hadir dalam kampanye diantaranya: Ibrahim Daeng Tompo Sebagai Pegawai Pemerintah Kabupaten Takalar, Ismail Sebagai Pegawai Kabid Dinas Kesbangpol dan beberapa orang lainnya serta tidak ada Petugas kebersihan setelah selesai acara. Dari keterangan saksi Pemohon berkorelasi dengan foto staf kebersihan DLHP yang absen foto selvie di Whatsapp group yang didalamnya ada Kadis DLHP. (bukti P.17).

Bahwa Pemohon mendapat bukti foto 2 (dua) orang perempuan pegang uang dan stiker pemasangan calon nomor urut 1. (bukti P.18).

Bahwa Pemohon juga mendapatkan bukti lain dari masyarakat terkait kehadiran beberapa ASN Pemkab Takalar memakai kaos bertulisan RELASI yang sedang istirahat disebuah caffe disamping lokasi kampanye terbuka pemasangan calon bupati dan wakil bupati Takalar nomor urut 1 di lapangan Makkatang Daeng Sibali pada tanggal 23 november 2024, dari hasil penelusuran Pemohon didapati beberapa nama, diantaranya:

1. Agriana (Sekretaris Camat Mangarabombang);
2. Mustakim (Sekretaris Dinas Perikanan Pemkab. Takalar);
3. Jumria Khaerani (ASN RSUD Padjonga Daeng. Ngale)
4. Andi Zulhaedah (Kepala Bidang disalah satu dinas Pemkab Takalar)
5. Marhadi (Kapus Towata Kec. Polongbangkeng Utara);
6. Fadli (Kepala Bidang Pekerjaan Umum Takalar);
7. Baharudddin Awe (Kepala Seksi Kecamatan Galesong Selatan).

(Bukti P-19)

3) Dinas Pemuda dan Olahraga.

Bahwa dalam masa kampanye yang sudah terjadwal Pemohon pernah mengajukan permohonan penggunaan lapangan Makkatang Daeng Sibali untuk

tanggal 22 November 2024 kepada kepala dinas Pemuda dan Olah Raga, permintaan tersebut ditolak dengan alasan sudah ada ajuan pemakaian dari Panitia Koalisi Takalar Lebih Maju 2024 yang merupakan tim pemenang pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1. Berdasarkan penolakan tersebut Pemohon melakukan pengecekan lapangan pada tanggal 21 dan 22 november 2024 ternyata tidak ada kegiatan apapun dari Panitia Koalisi Takalar Lebih Maju 2024. Tindakan Dinas Pemuda dan Olah Raga bagian dari instansi negara yang seharusnya mampu adil, proporsional bagi setiap pasangan calon bupati-wakil bupati takalar tidak terjadi. Pemohon menduga kuat ini upaya menggajal dan menggagalkan Hak Pemohon dalam melaksanakan Kampanye Akbar. (Bukti P.20). Dan Pemohon menemukan foto di status *Whatsapp* Nur Rahmi pegawai Dinas Pemuda dan Olah Raga foto bersama Calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. (bukti P. 21).

4) Dinas Sosial dan PMD Takalar

Bahwa dalam masa tahapan pada pemilihan bupati dan wakil bupati takalar tahun 2024 Dinas Sosial dan PMD Takalar melakukan kegiatan bimbingan teknis penguatan partisipasi penggiat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa program penguatan pemerintahan dan pembangunan tahun anggaran 2024 dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 6 September 2024 yang menghadirkan pasangan calon wakil bupati takalar nomor urut 1 yaitu Hengki Yasin dimana sudah masuk tahapan pencalonan. Kejadian tersebut sudah di laporkan ke Bawaslu kabupaten takalar nomor 0126/HM.00.02/K.SN-18/11/2024 yang ada di Bukti P.13b.

5) Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Bahwa dalam masa tahapan pada pemilihan bupati dan wakil bupati takalar tahun 2024 Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mengundang pasangan calon wakil bupati nomor urut 1 Hengky Yasin di acara perkenalan dan saudara andi Gunawan mengupload pada group *WhatsApp* dengan mengirim foto dengan tambahan kalimat "semoga salah satu visi misi beliau bisa

memajukan para UMKM dan Pelaku Ekraf Takalar hehehe.... Dan adanya foto bersama ASN dengan Calon bupati nomor urut 1 pada tanggal 27 november 2024. (Bukti P. 22)

B. Keterlibatan Camat dan Kepala Desa

1. Kecamatan Manggarabombang

Bahwa Calon Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye melakukan pertemuan di Rumah Kepala Desa Topejawa yang dihadiri oleh Camat Mangarabombang sdr. Sudirman dan seorang Kepala Dusun Topejawa Lama Sdr. Hamzar bersama beberapa Tokoh Masyarakat setempat dan tokoh masyarakat dari desa lain yang di Kecamatan Mangarabombang. Bahwa dalam pertemuan yang dihadiri oleh Calon Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye tersebut juga dihadiri oleh Kepala Lingkungan atau dusun Tamalate Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang atas nama Serang Daeng Dacing. Dan saksi kami mengetahui pada hari H pencoblosan adanya arahan dari Kepala Desa Topejawa untuk memilih mencoblos di TPS 03 disamping Rumah Kepala Desa Topejawa. (Bukti P.23).

Bahwa Pemohon mendapat informasi kejadian tersebut sudah dilaporkan oleh masyarakat yang bernama Muhammad Rusli ke Bawaslu Takalar dan Tim hukum SK-Nojeng telah meminta klarifikasi ke Bawaslu terkait kejadian tersebut dengan nomor surat: 002/TH-SK-Nojeng/XI/2024. (bukti P.24)

Bahwa memperkuat indikasi ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara kecamatan Manggarabombang dengan adanya ucapan selamat atas kemenangan pasangan nomor urut 1. Mohommad Firdaus Daeng Manye-Henky Yasin dari sekretaris camat Manggarabombang dalam tangkapan layar status *Facebook* nya dengan akun Imal Faizal. (Bukti P.25). Hal ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Takalar. (Bukti P.26)

Pemohon menduga kuat ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara dan desa di kecamatan Manggarabombang berkorelasi kuat dengan perolehan suara pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1 di kecamatan

Mangngarabombang sebanyak 8.270 suara, Perolehan suara Pemohon 2.734 suara.

2. Kecamatan Mappakasunggu

Pemohon menemukan bukti Foto bersama antara **Mohammad Firdaus Daeng Manye calon bupati nomor urut 1** dengan Sdr. Dody Riyan Saputra selaku Camat Mappakasunggu, sdr. Jamaludin Tiro selaku Lurah kelurahan takalar kecamatan Mappakasunggu, sdr. Suhardi selaku kepala desa Patani kecamatan Mappakasunggu, sdr. Muhammad Aksin Suharso, S.S selaku kepala desa Bonto Kassi kecamatan Galesong Selatan, sdr. Abdul Aziz Nawang selaku Kepala Desa Sawakong kecamatan Galesong Selatan, M.Nursalam. S.E selaku Kepala Desa kale Bentang kecamatan galesong Selatan, sdr. Darwis selaku kepala desa Bentang kecamatan Galesong Selatan, sdri. Hj Mardia. S.E., M.M selaku Kepala Desa Pakkabba kecamatan galesong Utara, sdr. Muhammad Rusli selaku Kepala desa Boddia kecamatan galesong, Sdr. Muhammad Darwis. M selaku Kepala desa Paddinging kecamatan Sanrobone, dan dalam foto ditengah-tengah tersebut juga ada Komjen.Pol Fadel Imran yang merupakan adik kandung pasangan calon Bupati-wakil Bupati nomor urut 1. **(Bukti P. 27)**

Bahwa pertemuan tersebut semakin menunjukkan Penggalangan dan Ketidaknetralan ASN dan para kepala desa dalam pemenangan calon nomor urut 1, pertemuan tersebut jelas melanggar prinsip Netralitas ASN dan Kepala desa dalam Pemilu/Pilkada.

Bahwa Pemohon mendapatkan keterangan dalam rekaman percakapan antara sdr. Taharudin selaku koordinator kepala lingkungan kelurahan Takalar kecamatan Mappakasunggu dengan sdr. Rusli yang pada inti percakapannya ada arahan dari pak lurah Takalar kepada kepala lingkungan yang ada didesanya agar pilih pasangan nomor urut 1 calon bupati-wakil bupati kabupaten Takalar dan adanya seorang berseragam polisi didalam mobil yang memindahkan kaos ke mobil pak lurah. (Bukti Rekaman Suara yang sudah diterjemahkan P. 28)

Pemohon menduga kuat tindakan camat dan kepala desa Mappakasunggu berkorelasi dengan perolehan suara pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1 di kecamatan Mappakasunggu sebanyak 8.270 suara, Perolehan suara

Pemohon sebanyak 3.324 suara, dan didesa-desa yang Kepala desanya ada dalam foto tersebut.

Bahwa pemohon menemukan status *whatsapp* dari akun Kepala Desa Patani yaitu sdr Suardi, desa tersebut mengupload bentuk video Bersama kepala Desa Paddingin sdr Muh.Darwis sambil mereka berjoget dengan gestur nomor 1 menandakan pasangan calon bupati nomor urut 1 sambil teriakan dengan kalimat meraih kemenangan sambil menyebut Daeng manye.

3. Kecamatan Galesong Selatan.

Bahwa Pemohon menemukan rekaman percakapan antara tim hukum Pemohon. Sdr. Mirwan dengan **salah satu** (saksi nama minta dirahasiakan) staf kecamatan Galesong Selatan yang menyampaikan dalam percakapannya keterlibatan Camat Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dalam memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Nomor urut 1 tampak jelas saat ditemukan oleh Pemohon adanya pengarahatan atau instruksi dari camat galesong selatan agar memanggil satu-persatu kepala desa bersama jajaran dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memenangkan pasangan bupati-wakil bupati nomor urut 1, dan sekretaris kecamatan Galesong Selatan juga sering membawa atribut Pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1 di mobilnya. Pemohon dapat sampaikan dihadapan majelis Hakim bahwa di kecamatan Galesong Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) desa. (Bukti Rekaman Suara P.29. sudah diterjemahkan).

Pemohon menduga kuat akibat tindakan camat dan sekretaris camat Galesong selatan berkorelasi dengan perolehan suara pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1 di kecamatan Galesong Selatan sebanyak 10.292 suara, perolehan suara Pemohon sebanyak 3.955 suara.

4. Kecamatan Galesong

Bahwa Pemohon mendapat bukti *screenshot* percakapan di group WhatsApp Tim Kompak Galesong adanya intruksi dari Camat Galesong. Sdr. Muhammad

Ikhsan Larigan, S.E yang dimana dalam tulisannya ada kode angka 1 seperti yang tertulis:

"Ass, tabe pakde dalam meramaikan turnamen Domino bes1Cup masing2 desa mengutus pesertanya untuk bertanding jam 01:00 sebentar siang di Ngai cafe, ditunggu utusannya msg2 desa minimal 1 pasang, trm kasih." **(bukti P.30).**

Intruksi camat Galesong kepada para kepala desa diwilayahnya sangat jelas keberpihakannya dalam dukung pasangan calon nomor urut 1. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Bawaslu takalar. Selain camat juga sudah Pemohon sampaikan dalam bukti P.27 adanya kehadiran sdr. Muhammad Rusli selaku Kepala desa Boddia kecamatan galesong dirumah calon bupati nomor urut 1 Mohammad Firdaus Daeng Manye bersama rekan sesama kepala desa dan camat yang juga dihadiri Komjend. Pol Fadel Imran.

Bahwa Pemohon juga menemukan postingan pada instigram akun pribadi Mufti Aidin hasil tangkapan layar dan melakukan postingan foto Bersama Pasangan calon Bupati Takalar Nomor Urut 1 Mohammad Firdaus Daeng Manye dengan seorang polisi berpangkat jenderal bintang dua. Dalam statusnya sdr. Mufti Aidin tertulis *"Bupati Takalar x Kakorbinmas Baharkam Polri."* Saat ini sdr. Mufti Aidin menjabat sebagai sekretaris desa Palalakang kecamatan Galesong kabupaten Takalar. (Bukti P.31). Bahwa Pemohon duga kuat keterlibatan dan ketidaknetralan camat Galesong dan kepala desanya dalam pemenangan Pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan suara pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1 di kecamatan Galesong sebanyak 14.568 suara, perolehan suara Pemohon sebanyak 7.383 suara.

5. Kecamatan Polombangkeng Utara

Bahwa pemohon menemukan pembagian *Rice Cooker* wilayah Desa Parrappunganta kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar yang dibagikan oleh Kasi Kesejahteraan Desa Parrappunganta atas nama Sdr. Kamal dan berfoto dengan masyarakat dengan gestur menunjuk 1 jari yang

AHMAD HAFIZ and Partners

Alamat: Jl. Wolter Monginsidi no. 107A, RT 06/RW 006, Rawa baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.12170. email: adv.ahmadhafiz@gmail.com

menandakan paslon nomor urut 1 pada pilkada takalar dan bantuan tersebut dikeluarkan oleh kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa masyarakat penerima bantuan *rice cooker* mengambil bantuan tersebut di kantor POS Takalar yang kemudian oleh tim sukses paslon 01 di klaim atas kerja mereka. Hal ini dibuktikan dengan foto. (Bukti P.32)

Bahwa pemohon menemukan informasi pada tanggal 23 November 2024 tentang pembagian bantuan berupa *rice cooker* dikantor pos kabupaten takalar yang merupakan bantuan hibah dari kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) tahun anggaran 2024, namun setelah masyarakat mengambil bantuan tersebut kemudian para penerima manfaat diarahkan ke Partai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Takalar yang beralamat di jalan jenderal Sudirman No.79 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar untuk berfoto Kembali sambil memegang bantuan *rice cooker* sambil berfoto bersama pengurus partai dengan memegang stiker pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1 (satu) gestur mengacungkan jari telunjuk yang merupakan isyarat dukungan kepada pasangan calon nomor 1 (satu) calon bupati dan wakil bupati takalar. (Bukti P.33). Kejadian ini sudah dilaporkan oleh sdr. Mirwan ke Bawaslu Takalar dengan nomor laporan 04/Reg/LP/PB/kab/27.18/XI/2024. (bukti P. 34)

Bahwa Pemohon mendapatkan kesaksian tertulis dari masyarakat yang menerangkan bahwa berdasarkan obrolannya dengan salah satu kepala lingkungan di kelurahan Panrannuangku yang menyampaikan bahwa bansos buat masyarakat penerima bantuan akan ditahan atau tidak diberikan kalau tidak memilih pasangan calon nomor 1, dan terbukti dari perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS lingkungan tempat tinggal saksi mendapat 230 suara. Masih dalam keterangannya juga disampaikan bahwa saksi melihat kerumunan massa di depan ruko dengan berpakaian kaos hitam bertulis Relasi berteriak "*Daeng maye*", "*merdeka*", dan banyak yang mengacungkan satu jari, diantara kerumunan tersebut ada beberapa yang saksi kenal yang merupakan ASN

kabupaten Takalar, bahkan semakin sore semakin banyak lagi yang berkumpul dan berteriak "*Daeng Manye menang*". (bukti P.35) dan video selebrasi dan berkumpulnya ASN disebuah Ruko tanggal 27 november 2024 (bukti P. 36).

Bahwa Pemohon melakukan penelusuran nama orang-orang dalam video yang beredar, diantaranya:

- a) Ibrahim M (Kepala bidang dinas perdagangan di Kabupaten Takalar)
- A. Fadli (Kepala bidang dinas tata ruang PUPR di Kabupaten Takalar)
- b) Misbahuddin (kepala bidang dinas perindustrian Kabupaten Takalar)
- c) Mustakim Hasyim (Sekretaris dinas perikanan kabupaten Takalar)
- d) Paharuddin Lanong (Auditor di Inspektorat Pemkab Takalar)
- e) Muhammad Rusli (ASN di pemkab Takalar)
- f) Nur Fahmi Dahlan (ASN di Dinas perpustakaan Kabupaten takalar)
- g) Muhammad Ikhwan (ASN di Dinas Infokom Kabupaten Takalar)

Bahwa Pemohon menemukan keterangan kesaksian salah satu masyarakat bernama Rosdiana Daeng Layu dalam penyampaian mengatakan bahwa Lurah Parangluara bernama Yulianti pada Kecamatan Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar pada hari senin 09 Desember 2024 pukul 13.00 wita mengungkapkan "*bahwa ini sudah dibagi sembakonya nomor urut 1 dan orang bodoh kalau nomor urut 2 yang dipilih, dan hanya masyarakat yang ikut pemerintah kita perhatikan...*" (Bukti P. 37).

Bahwa adanya pengakuan lisan dari salah satu warga desa Palleko, kecamatan Polobangkeng Utara kepada tim Pemohon yang menerangkan adanya kepala lingkungan bagi-bagi paket sembako ke beberapa warganya dengan arahkan pilih pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1

6. Kecamatan Pattallassang

Bahwa pada tanggal 28 November 2024 para beberapa ASN Bersama Calon Bupati nomor urut 1 merayakan kemenangan dengan foto bersama di RS Padjonga Daeng Ngale dengan melakukan foto bersama calon bupati takalar nomor urut 1. diantaranya:

AHMAD HAFIZ and Partners

Alamat: Jl. Wolter Monginsidi no. 107A, RT 06/RW 006, Rawa baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.12170. email: adv.ahmadhafiz@gmail.com

- a) H. M. Safri (Kepala Bidang rumah sakit daerah Ksb. Takalar padjonga daeng. Ngalle)
 - b) Abdul Marhadi (kepala puskesmas Towata)
 - c) Ahmad bahtiar (ASN di RSUD Padjonga Daeng Ngalle)
 - d) Jumria khaerani (ASN RSUD Padjonga Daeng Ngale)
 - e) Abdul Haris (ASN RSUD Padjonga Daeng Ngale) (bukti P.38)
- Kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Takalar. (Bukti P.39)

Bahwa adanya pengakuan kesaksian tertulis dari salah satu warga kecamatan Pattallassang yang menerangkan melihat adanya Kepala lingkungan yang membagi-bagikan paket sembako kepada masyarakat dan mengarahkan agar pilih pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1. (bukti P. 40)

7. Kecamatan Polongbangkeng Selatan

Adanya kesaksian tertulis dari salah satu warga desa batu macing yang menyampaikan bahwa ia mendengar lurah dan sekretaris lurah mengarahkan kepala lingkungannya untuk data nama calon pemilih dan pendukung pasangan calon bupati-wakil bupati nomor 1 dan harus menang serta menjanjikan sembako. (bukti P. 41)

Bahwa adanya pengakuan tertulis dari warga desa Cakura yang menerangkan pernah melihat kepala desa Cakura arahkan warga pilih pasangan calon nomor urut 1. (bukti P. 42)

Bahwa ada keterangan dari warga desa lantang yang menerangkan kepala desa mengancam masyarakat kalau tidak pilih calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 tidak urusan administrasi tidak dibantu urus. (bukti P.43)

Bahwa adanya Video *branding* (citra diri) calon bupati nomor urut 1 kabupaten Takalar 2024 bersama para Kepala desa. (bukti video. P. 44), Pemohon melakukan penelusuran nama-nama kepala desa yang ikut dalam Video branding berikut beberapa nama yang pemohon ketahui:

1. M. Nursalam, S.E (Kepala Desa Kalebentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar)

AHMAD HAFIZ and Partners

Alamat: Jl. Wolter Monginsidi no. 107A, RT 06/RW 006, Rawa baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.12170. email: adv.ahmadhafiz@gmail.com

2. Muhammad Ali, S.H (Kepala Desa Kampung Beru Kecamatan Galesong kabupaten Takalar)
3. Muhammad Rusli (Kepala Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar)
4. Amri.A, Ma.Pd (Kepala Desa Campagaya Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar)
5. Muh. Darwis (Kepala Desa Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar)
6. Muhammad Sirwan (Kepala Desa Galesong Baru Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar)
7. Muhammad Darwis. M (Kepala Desa Paddingin Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar).

Bahwa ditemukan bukti video yang di *upload* dalam status *facebook* akun Bernama "Pak Desaku" dimana akun tersebut adalah akun pribadinya adanya konvoi motor ratusan pada tanggal 27 November 2024 pada sore hari yang merayakan kemenangan pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1 dipimpin oleh Muhammad Darwis yang menjabat sebagai kepala desa paddingin kecamatan Sanrobone kabupaten Takalar didalam Konvoi motor tersebut peserta mengacungkan jari telunjuk yang merupakan symbol nomor 1 (satu) dan berteriak "Daeng Manye". (bukti P. 45). Bahwa Atas kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu dengan Nomor 035/PL/PG/Prov/27.00/XII/2024. (Bukti P. 46).

Bahwa Pemohon menemukan video selebrasi ASN yang memakai kaos hitam bertuliskan RELASI dengan Bintang diatasnya pada tanggal 27 november 2024 berasal dari plt Bupati Takalar yang dishare dan diterima oleh mantan anggota DPRD Kabupaten Takalar. Sdr. Makmur. Dalam video tersebut banyak ASN yang mengacungkan jari telunjuk yang merupakan symbol angka 1 (satu).

Bahwa banyaknya ucapan selamat kepada Pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1 dari ASN Pegawai Pemerintahan kabupaten Takalar dan kepala desa pada tanggal 27 November 2024 yang tim Pemohon dapatkan. Ini semakin

AHMAD HAFIZ and Partners

Alamat: Jl. Wolter Monginsidi no. 107A, RT 06/RW 006, Rawa baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.12170. email: adv.ahmadhafiz@gmail.com

menunjukkan keterlibatan dan penggunaan mesin aparatur negara diberbagai tingkatan secara terstruktur dan massif. Diantaranya tim Pemohon menemukan sebagai berikut:

1. Tangkapan layar status Whatsapp Kades Kalekomara Kecamatan Polombangkeng Utara
2. Tangkapan layar status Whatsapp Kepala Dusun Rewataya Kecamatan Tanakeke
3. Tangkapan layar status Whatsapp sdr. Hamdayani. Lurah Palleko Kecamatan Polombangkeng Utara
4. Tangkapan layar status Whatsapp sekretaris Kamal Nappa Sekretaris Lurah Bontokadatto Kecamatan Polombangkeng Selatan
5. Tangkapan layar status Whatsapp Desa Pattopakang Kecamatan Mangarabombang
6. Tangkapan layar status Whatsapp Ilham ASN di dinas perindustrian perdagangan kabupaten takalar
7. Tangkapan layar status Whatsapp Nur intan ASN Kepala Sekolah SD Bontolebang Takalar
8. Tangkapan layar status Whatsapp Zainuddin Herman selaku ASN dinas pariwisata
9. Tangkapan layar status Whatsapp Ernawati Honor kantor Bupati Takalar
10. Postingan Jamaluddin Hasan Sekretaris DPRD Kabupaten Takalar
11. Tangkapan layar status Whatsapp Mufti Aidin Sekretaris Desa Palallakkang Kecamatan Galesong
12. Tangkapan layar status Whatsapp Hasjiari ASN Dinas PU Takalar
13. Tangkapan layar status facebook Imal Faizal ASN Sekretaris Kecamatan Pattallassang
14. Tangkapan layar status Whatsapp Daeng Kulle selaku kepala desa bontoparang kecamatan mangarabombang
15. Tangkapan layar status Whatsapp sdr. Nuntun Sekaligus Kepala Dusun Lamangkia Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang

AHMAD HAFIZ and Partners

Alamat: Jl. Wolter Monginsidi no. 107A, RT 06/RW 006, Rawa baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.12170. email: adv.ahmadhafiz@gmail.com

16. Tangkapan layar status Whatsapp Daeng Basir Rewa Sekaligus Kepala Dusun Batunapara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang
17. Tangkapan layar status Whatsapp Andi Zulhaedah Sebagai ASN Pemda Takalar
18. Tangkapan layar status Whatsapp Muh Darwis "Pak Desaku" Sekaligus Kepala Desa Paddingin Kecamatan Sanrobone
19. Tangkapan layar status Whatsapp Imran Kurniawan Sekaligus Anggota BPD Desa Parrappunganta Kecamatan Polombangkeng Utara
20. Tangkapan layar status Whatsapp Marwan Bangsawan Daeng lalla Sebagai ASN
21. Tangkapan layar status Whatsapp Didit Sebagai Staf di Dinas Perhubungan Takalar.
22. Tangkapan layar status Whatsapp Daeng Sanggu sekaligus Bendahara Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang
23. Tangkapan layar status facebook Ariel Kuoller Sebagai Honor di Dinas Lingkungan Hidup
24. Tangkapan Layar Facebook Rostina Arung Sebagai Honor di Dinas Koperasi dan UKM. (Bukti P.47)

Bahwa dari bukti tangkapan layar status social media dari berbagai aparat sipil yang tim Pemohon dapat pada tanggal 27 november 2024 semakin memperjelas petunjuk keterlibatan atau ketidaknetralan ASN dan Kepala desa serta jajaran dibawahnya. Sehingga dari rangkaian penemuan bukti-bukti yang Pemohon sampaikan telah secara terang dan jelas banyaknya pelanggaran yang sudah termasuk kategori Terstruktur, sistematis dan Massif (TSM).

Dan sejak tersebarnya Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI, maka banyak ASN dan kepala desa menghapus status ucapan terima kasih dan selamat kepada pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1 (satu) dihapus.

Bahwa saat ini di kabupaten Takalar sudah banyak Pemilih Pemohon tidak lagi mendapatkan bansos atau dikeluarkan dari data penerima bansos oleh Kepala desa, Seperti yang Pemohon dapatkan dari salah satu warga bernama atau dengan nama panggilan Daeng Senga tinggal di desa Kanaeng kecamatan Galesong Selatan. (Bukti P.48)

Bahwa Pemohon juga mendapati kesaksian yang sama seperti warga Desa Kanaeng, dan ini kejadian juga terjadi pada pemilih Pemohon yang tinggal di desa Bontokanang dan bahkan diterangkan dalam penuturan kesaksiannya bahwa kepala dusun ditargetkan 90% untuk pasangan nomor urut 1. (bukti P.49)

Bahwa sesungguhnya tidak mungkin berani para kepala desa memutus bantuan bansos ke penerima hak hanya karena perbedaan pilihan politik, terlebih sudah seharusnya Kepala desa menjaga netralitasnya bukan menjadi mesin politik pasangan nomor urut 1. Mohammad Firdaus Daeng Manye-Henky Yasin. Justru tindakan ini sudah merusak demokrasi dan nilai-nilai Pancasila.

Maka sudah layaknya yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan adanya pelanggaran TSM dan sudah sepatutnya Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 dan Menetapkan Pasangan Calon bupati dan calon Wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Dr. Syamsari, S.Pt., M.M. dan H.M. Natsir Ibrahim, S.E sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2024-2029

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024;

AHMAD HAFIZ and Partners

Alamat: Jl. Wolter Monginsidi no. 107A, RT 06/RW 006, Rawa baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.12170. email: adv.ahmadhafiz@gmail.com

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan calon wakil Bupati Takalar Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM dan Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM.;
4. Menetapkan Pasangan Calon bupati dan calon Wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Dr. Syamsari, S.Pt., M.M. dan H.M. Natsir Ibrahim, S.E sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2024-2029;
5. Memerintahkan kepada:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON



1. Ahmad Hafiz., S.H.



2. Ratno Timur., S.H.



3. Aswar, S.Hi., M.H.



4. Saefullah., S.H.




5. La Aliwadi., S.H.



6. Mirwan., S.H.



7. Ahmed Yuskirman Sah.,S.H.



8. Ramadan., S.H.